



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA URUTAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Badan, Kantor, Bagian Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara, maka perlu diadakan penataan ulang terhadap Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda Empat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
 13. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 73);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
-

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA URUTAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk Kepala OPD dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional lapangan, Khusus dan pelayanan umum.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan merupakan dasar penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan untuk Kepala OPD dan Unit kerja di bawahnya dalam menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk tujuan dan kepentingan dinas.

Pasal 3

Penyediaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penataan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan di bawah Kepala OPD menyesuaikan dengan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Kepala OPD masing-masing yang telah di tetapkan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam proses penataan nomor polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Pemerintah Daerah dibebankan pada OPD masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.


Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2019

M BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA *R*



H. MARTAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 62 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

TENTANG

TATA URUTAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA

No	PENGGUNA	NOPOL	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	DT 6 M	
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra	DT 9 M	
3.	Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan	DT 10 M	
4.	Asisten Administrasi Umum dan Keuangan	DT 11 M	
5.	Sekretaris DPRD	DT 12 M	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DT 14 M	
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	DT 15 M	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	DT 16 M	
9.	Inspektur Daerah	DT 17 M	
10.	Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	DT 18 M	
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	DT 19 M	
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DT 20 M	
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DT 21 M	
14.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	DT 22 M	
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DT 23 M	
16.	Kepala Dinas Kesehatan	DT 24 M	
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	DT 25 M	
18.	Kepala Dinas Perhubungan	DT 26 M	
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DT 27 M	
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	DT 28 M	
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	DT 29 M	
22.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DT 30 M	
23.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana	DT 31 M	
24.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DT 32 M	
25.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	DT 33 M	
26.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga	DT 34 M	
27.	Kepala Dinas Perikanan	DT 35 M	

1	2	3	4
28.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	DT 36 M	
29.	Kepala Dinas Tanaman Pangan	DT 37 M	
30.	Kepala Dinas Sosial	DT 38 M	
31.	Kepala Dinas Pariwisata	DT 39 M	
32.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	DT 40 M	
33.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	DT 41 M	
34.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	DT 42 M	
35.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman	DT 43 M	
36.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	DT 44 M	
37.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	DT 45 M	
38.	Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	DT 46 M	
39.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah	DT 47 M	
40.	Kepala Dinas Perpustakaan	DT 48 M	
41.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	DT 49 M	
42.	Kepala Bagian Adm. Umum dan Protokoler	DT 50 M	
43.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	DT 51 M	
44.	Kepala Bagian Administrasi Humas	DT 52 M	
45.	Kepala Bagian Administrasi Kesra	DT 53 M	
46.	Kantor Perwakilan Jakarta	DT 54 M	
47.	Kepala Bagian Administrasi Ekonomi	DT 55 M	
48.	Kepala Bagian Administrasi ORTALA	DT 56 M	
49.	Kepala Bagian Administrasi Hukum	DT 57 M	
50.	Kepala Bagian Administrasi Keuangan	DT 58 M	
51.	Kepala Bagian Perlengkapan	DT 59 M	
52.	Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa	DT 60 M	
53.	Kepala Bagian Kerjasama	DT 61 M	

M BUPATI KONAWE UTARA

H. Ruksamin R
H. RUKSAMIN R